

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu dilahirkan dengan hak-hak dasar yang sering disebut sebagai hak asasi manusia. Hak-hak ini seharusnya diberikan dan dinikmati oleh setiap manusia tanpa pandang bulu, di mana pun mereka berada, termasuk di dalam wilayah negara Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa seluruh aspek kehidupan dan aturan yang berlaku didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum ini mengandung prinsip bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di mata hukum, tanpa ada yang memiliki kekebalan atau hak istimewa terhadap hukum. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat, dan pencapaian keadilan ini adalah salah satu implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini mencerminkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan hak asasi manusia.

Penjelasan umum UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menghormati dan mengutamakan martabat serta harkat manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, memiliki sifat universal dan harus diberikan perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hak asasi manusia, terutama bagi kelompok yang rentan, termasuk Penyandang Disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah seseorang yang mengalami sesuatu, sedangkan disabilitas merujuk pada kondisi yang mengganggu atau membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang, atau kondisi ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal secara biasa.¹ Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok yang rentan, yaitu kelompok yang sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, karena seringkali penyandang disabilitas dianggap sebagai individu dengan cacat yang sering menjadi korban diskriminasi, dan masih banyak hak yang belum terpenuhi bagi mereka. Meskipun begitu, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang tidak memiliki disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi.

Sekitar 15 persen dari populasi dunia merupakan penyandang disabilitas, menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas terbesar di seluruh dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang, dan mereka seringkali mengalami kondisi hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka juga sering menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak.² Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mencatat ada 28,05 juta penyandang disabilitas. Adapun Organisasi

¹ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

² ILO, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia", https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/---ro-bangkok/---ilo_jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, diakses pada 10 September 2023, hal 1

Kesehatan Dunia (WHO) menyebut persentase difabel di Indonesia 10 persen dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta orang.³

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta pada tahun 2022, yang mengalami peningkatan dari 16,5 juta pada tahun 2021. Dari total 17 juta penyandang disabilitas usia produktif, hanya 7,6 juta yang bekerja, menurut hasil penelitian yang sama.⁴ Sedangkan pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas mengalami peningkatan menjadi 22,97 juta individu dengan disabilitas di Indonesia, yang setara dengan sekitar 8,5% dari populasi total Indonesia, dengan angka tertinggi penyandang disabilitas terutama terdapat pada kelompok usia lanjut.⁵ Dengan jumlah penyandang disabilitas yang begitu besar di Indonesia, sangat penting mendukung program dan kegiatan yang berdasarkan prinsip kesetaraan hak bagi mereka. Program ini harus dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan dukungan sarana dan prasarana khusus yang memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu, termasuk para difabel. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tugas utama pemerintah, termasuk pemerintah

³ Sekar Gandhawangi, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>, diakses pada 14 September 2023.

⁴Liputan6, "WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas", <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/ws-is-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas>, diakses pada 14 September 2023.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

daerah, adalah menjalankan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.⁶ Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan sifat dasar hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu langkah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut adalah memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah ada sejak Pancasila diakui sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun mungkin tidak secara eksplisit. Ini mencakup aspek hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan antar manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak asasi penyandang disabilitas adalah isu yang harus diperhatikan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, begitu juga dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak yang setara dengan masyarakat umum. Namun, kurangnya perhatian dari masyarakat dapat menciptakan masalah psikologis bagi penyandang disabilitas, seperti rasa menutup diri dan kurang percaya diri saat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu, ada masalah lain seperti kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah terhadap aksesibilitas di tempat umum, yang masih dianggap kurang memadai dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang berarti bahwa sistem-sistem dalam masyarakat, seperti pelayanan,

⁶ Umar Sholahudin, "Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan", <https://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>, diakses pada 20 September 2023.

kegiatan, informasi, dan dokumen, harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.⁷ Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat dan pemerintah dapat lebih peduli terhadap penyandang disabilitas dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dalam hal fasilitas umum, kegiatan, dan pelayanan umum dipenuhi dengan setara.

Instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas bernama *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai CRPD. Dengan disahkannya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons With Disabilities/CRPD*), ini merupakan suatu tonggak sejarah yang penting dan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konvensi ini, dinyatakan berbagai hak umum dan spesifik bagi penyandang disabilitas, serta mengatur tugas dan tanggung jawab negara-negara yang telah menjadi pihak dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini termasuk penyesuaian kebijakan nasional, penciptaan lingkungan yang inklusif terhadap disabilitas, penyediaan akomodasi yang wajar, serta memastikan aksesibilitas di berbagai sektor, baik secara fisik maupun non-fisik.⁸ Perubahan paradigma dari *charity based* menjadi *social based* telah menjadi dasar bagi perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks hak asasi manusia

⁷ Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. (Depok: Rajawali Press, 2018), hal. 257.

⁸ Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol 10, (2019), hal.166.

(HAM). Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang hanya berhak mendapat simpati, melainkan mereka harus memiliki hak-haknya sebagai manusia dijamin dan dipenuhi.⁹

Dalam rangka memastikan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRPD, dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD No. 8/2016) pada pasal 1 yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, terdapat berbagai peraturan yang mengatur aspek-aspek seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan aturan lalu lintas. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas serta untuk memastikan adanya kesetaraan hak dan perlakuan antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Dasar filosofis UUPD No. 8/2016 adalah keyakinan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertekad untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.¹⁰ Mereka memiliki status hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan memiliki hak asasi manusia yang sama.

⁹ Fajri et al., “Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas,” (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015), hal.14.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kaum difabel dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, dan ini dilihat sebagai anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari UU ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengalami kemajuan dan perkembangan yang adil serta dengan martabat.

Kelahiran UUPD No. 8/2016 telah membawa angin segar bagi penyandang disabilitas, sehingga mengubah pandangan mereka secara fundamental. Sebelumnya, mereka dianggap hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Namun, dengan prinsip persamaan hak sebagai dasar, mengarah pada usaha konkret dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka serta memberdayakan penyandang disabilitas. UUPD No. 8/2016 menetapkan berbagai upaya yang harus dilakukan dalam hal aksesibilitas, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik, sebagai bagian dari komitmennya terhadap persamaan hak. Hal ini juga menggantikan pandangan bahwa tanggung jawab ini hanya menjadi domain pemerintah pusat, membebani setiap pemerintah daerah untuk aktif berupaya mewujudkannya. Di antara upaya yang diamanatkan oleh undang-undang ini adalah penyediaan akomodasi yang memadai, perangkat kesehatan yang dibutuhkan, hak konsensi, pemberian bantuan habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik yang bersifat inklusif, serta unit pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas.

Sejak diberlakukannya UUPD No. 8/2016 hingga saat ini, baru terbit tiga peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 mengenai Kesejahteraan Sosial

bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Masih banyak ketentuan pelaksanaan UUPD No. 8/2016 yang belum dibentuk hingga saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 150 dalam UUPD No.8/2016 tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPD No. 8/2016 tersebut.

Istilah disabilitas sering kali digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan fungsi, baik secara fisik maupun mental, baik sebagian maupun seluruhnya.¹¹ Namun, tidak berarti bahwa penyandang disabilitas tidak berhak menerima layanan atau fasilitas yang pantas dari pemerintah. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup, privasi, bebas dari stigma, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi serta rehabilitasi, konsesnsi, pendataan, hidup secara mandiri, memperoleh informasi, berekspresi, berkomunikasi, berpindah tempat, dan bebas dari tindakan diskriminasi. Hal ini tertera dalam pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi

¹¹ Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hal. 51.

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan haknya dalam pembangunan fasilitas publik khususnya di DKI Jakarta.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan suatu negara. Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan memiliki dampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dituliskan bahwa “Infrastruktur itu sendiri merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik”. Namun, dalam upaya membangun infrastruktur, seringkali terjadi ketidaksetaraan akses dan peningkatan risiko diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk para difabel terutama di kawasan DKI Jakarta. Masalah ini menyoroti pentingnya peran negara dan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang memerlukan perhatian ekstra dalam pembangunan infrastruktur.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar. Selain rendahnya efektivitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan, pelayanan publik juga belum memiliki sistem untuk mengadukan masalah dan menyelesaikan sengketa. Akibatnya, kualitas layanan yang diberikan belum memuaskan para pengguna. Pelayanan publik di Indonesia juga belum merespons dengan baik kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor, tempat rekreasi, hotel, kantor pos, terminal, telepon umum, bank, dan tempat lainnya masih belum memadai dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Terjadi perbedaan mendasar terkait budaya dan pemahaman mengenai isu disabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara-negara maju, penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat melalui keberadaan peraturan hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak dasar penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, kesempatan kerja dan pendidikan yang memadai, serta jaminan sosial bagi mereka yang mengalami disabilitas serius, yang sering disebut sebagai "*always patient*." Sebagai contoh, di Amerika Serikat, ada undang-undang federal yang dikenal sebagai American Disability Act (ADA) yang mengatur dan sekaligus melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam hal

akses ke pendidikan, perumahan, peluang pekerjaan, layanan kesehatan, dan keamanan sosial.¹²

Pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas umum dengan mudah. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun infrastruktur yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia:

1. Memastikan bahwa semua proyek infrastruktur mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada yang menetapkan persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah landasan hukum yang penting dalam hal ini.
2. Melibatkan aktif komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Mereka memiliki wawasan berharga tentang kebutuhan mereka dan dapat membantu merancang fasilitas yang lebih inklusif.
3. Memastikan bahwa desain proyek-proyek infrastruktur memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini termasuk pembuatan trotoar yang ramah kursi roda, menambahkan tangga yang dapat diakses dengan rampa, dan memastikan bahwa fasilitas umum seperti toilet dan parkir juga dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

¹² Rizki Nur Rahayu, "Pemenuhan Layanan Publik Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman", Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hal. 1-166.

4. Mengedukasi masyarakat, terutama pekerja konstruksi dan petugas yang akan merawat fasilitas tersebut, tentang pentingnya aksesibilitas dan bagaimana merawat fasilitas yang sesuai dengan standar aksesibilitas.
5. Meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dengan menyediakan kendaraan yang ramah penyandang disabilitas, seperti bus dengan lift atau rampa dan stasiun/stops yang sesuai dengan aksesibilitas.
6. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan standar aksesibilitas dan memberikan insentif atau sanksi untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mematuhi aturan tersebut.
7. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti penggunaan aplikasi yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam menavigasi kota atau fasilitas umum.
8. Memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada.
9. Melakukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap infrastruktur yang ada untuk memastikan bahwa standar aksesibilitas dipatuhi dan perbaikan dilakukan jika diperlukan.
10. Memanfaatkan bantuan dan kerja sama dengan organisasi internasional yang fokus pada aksesibilitas dan inklusi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.

Pembangunan infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, sektor

swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua warga Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur khususnya fasilitas publik, pemenuhan hak asasi manusia menjadi aspek kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang berarti pembangunan harus memperhitungkan kepentingan semua warganegara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Di banyak negara, terdapat tantangan yang signifikan dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam konteks pembangunan fasilitas publik.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan, menegaskan bahwa fasilitas publik merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fasilitas publik terdiri dari pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pariwisata alam, fasilitas rekreasi, taman kota, fasilitas olahraga, tempat peribadatan, perkantoran, bangunan umum, sarana pendidikan, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, tempat peristirahatan (*rest area*) dan rusunawa hal ini tertulis pada pasal 6 ayat (2) MENLHK Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Fasilitas publik di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, seringkali tidak dirancang atau diakses dengan baik bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka

menghadapi hambatan serius dalam mengakses layanan masyarakat yang seharusnya mereka nikmati. Dalam penelitian ini peneliti ingin berfokus pada fasilitas publik di DKI Jakarta khususnya pada fasilitas publik seperti bangunan umum (tempat ibadah, sekolah, dan bank). Bangunan umum merupakan fasilitas publik yang sangat penting, dimana fasilitas tersebut digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kerap kali peneliti menjumpai bangunan umum yang tidak memiliki fasilitas untuk kaum difabel terutama di wilayah DKI Jakarta, hal tersebut memicu peneliti untuk membuat penelitian ini. Fasilitas penyandang disabilitas yang dimaksud adalah rampa akses, *guiding block*, toilet khusus disabilitas, ruang kursi roda, layanan bantuan, dan *braille*.¹³

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjamin bahwa menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung, dan melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung. Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan dan direalisasikan secara serius oleh pemerintah dan negara untuk melindungi HAM bagi penyandang disabilitas. Peneliti sangat menyayangkan bila kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik khususnya di DKI Jakarta,

¹³ IDN Times, "6 Fasilitas Umum Ramah Difabel di Indonesia, Sudah Tahu?" <https://www.idntimes.com/life/inspiration/ika-larasati-1/fasilitas-umum-ramah-difabel-di-indonesia-c1c2>, diakses pada 20 September 2023

peneliti berpendapat bahwa DKI Jakarta sangat berpotensi untuk merealisasikan kebijakan tersebut. DKI Jakarta berpotensi dalam merealisasikan kebijakan tersebut dilihat dari Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia dan pendanaan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat tertulis dalam Pasal 130 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tercatat bahwa DPRD bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan nilai Rp.78,8 triliun.¹⁴ Dengan APBD senilai Rp.78,8 triliun tentunya DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk merealisasikan sepenuhnya kebijakan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik dengan APBD tersebut, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan instansi pemerintah dan juga swasta dalam pembangunan fasilitas publik.¹⁵

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta Sepakati Perubahan APBD 2023”. <https://jakarta.bpk.go.id/dprd-provinsi-dki-jakarta-dengan-pemprov-dki-jakarta-sepakati-perubahan-apbd-2023/>, diakses pada 20 September 2023.

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 76, hlm 32.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan HAM penyandang disabilitas melalui pembangunan fasilitas publik berdasarkan hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan HAM oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis bentuk perlindungan HAM penyandang disabilitas melalui pembangunan fasilitas publik berdasarkan hukum di Indonesia dan implementasi dari peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk melindungi HAM penyandang disabilitas melalui pembangunan fasilitas publik, khususnya di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia supaya pengkajian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas agar terlaksana hak mereka dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia mengenai berberlakuan dan

penerapan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas terutama dalam pembangunan infrastruktur supaya timbulnya rasa keadilan secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi penyandang disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat oleh peneliti untuk mempermudah pembaca dalam membaca laporan penelitian ini, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori berupa Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Definisi Infrastruktur, Definisi Pembangunan, dan Fasilitas Publik dan tinjauan konseptual berupa Pembangunan Bangunan Umum Bagi Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas Dalam Pembangunan, Infrastruktur Ramah Disabilitas dan Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi:

Jenis penelitian, Jenis data, Cara perolehan data, Jenis pendekatan dan Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun statistik serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan merupakan inti sari dalam memberikan rekomendasi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

